

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iman adalah persoalan hati yang tidak bisa diucapkan lidah, cabang dari iman banyak sekali yang dimana harus tertancap pada diri setiap muslim. Bila mereka sudah iman sekarang tinggal membuktikan akan keimanannya dengan melakukan rukun-rukun Islam, yang diantaranya: mengucapkan dua (2) kalimat syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan menuanaikan ibadah haji. Mayoritas umat Islam berharap menjadi “muslim labbaik”¹. Tak dapat dipungkiri mayoritas umat Islam berharap memenuhi rukun Islam yang ke lima (5) yaitu menunaikan ibadah haji. Pada dasarnya menunaikan ibadah haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang memiliki kemampuan, yang diantaranya: Islam, berakal, dan kuasa. Syarat tersebut terdapat firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Alimran : 97)²

Sedangkan maksud kata *istaṭā'a* pada ayat diatas adalah kemampuan yaitu mampu dalam hal kendaraan, bekal, pengongkosan dan keamanan di dalam

¹Muhammad Ali Aziz, “Merekah di Padang Arafah”, Majalah Nurul Hayat (1 Oktober 2015), 14.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005), 62.

perjalanan. Dan harus ada kendaraan yang layak untuk digunakan pergi haji, baik dengan cara membeli atau menyewanya.³

Kemudian banyaknya produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) yang sangat populer dan banyak di minati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan. Menurut kegunaannya, produk pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu produk pembiayaan produktif dan produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer misalnya, makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar atau pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang ataupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.⁴

³Asy-Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghozi, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 295.

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160-168.

Banyaknya produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan banyaknya umat muslim yang memiliki harapan untuk memenuhi rukun Islam yang ke lima (5) ini tidak tercapai. Dikarenakan adanya berbagai macam kendala, salah satu kendala yang sering dijumpai adalah masalah finansial. Baik meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan menunaikan ibadah haji, disertai adanya pembatasan kuota jumlah jamaah haji di setiap negara dan banyaknya jumlah peserta jamaah haji disetiap tahunnya, sehingga membuat para peserta jamaah haji harus mendapatkan nomor seat porsi haji terlebih dahulu untuk mengetahui waktu keberangkatan haji.

Dari berbagai macam kendala tersebut lembaga keuangan syariah (LKS) membuat kebijakan untuk mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji. Pembiayaan talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dapat membantu para calon jamaah untuk segera mendapatkan nomor *seat* porsi haji, pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) di SISKOHAT (system komputerisasi haji terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk menunaikan ibadah haji.⁵ Nasabah kemudian akan melunasinya sebelum keberangkatannya menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

⁵ Suyanto Tomas, dkk. *Kelembagaan Pebankan, Edisi 3*. (Jakarta: STIE Pebanas PT. Press, 2001), 131.

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbeda-beda dalam memfasilitasi pembiayaan ini, mulai dari meminjamkan talangan atau plafon kepada nasabah, jangka waktu untuk melunasinya sampai dengan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan talangan haji. Sebagaimana ditetapkan di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo. Fasilitas dari kedua lembaga tersebut hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya namun akad yang digunakan serta aplikasinya berbeda. PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya menggunakan akad *qard' wajārah* dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah* dalam pembiayaan talangan haji.

Kedua Lembaga tersebut sama-sama mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji namun dari keduanya menggunakan akad yang berbeda. Proses PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya diawali dengan mengajukan pendaftaran registrasi online member haji, kedua pembukaan rekening permata syariah, ketiga membayar DP sejumlah Rp. 7.500.000 kemudian melakukan akad haji dan dana talangan yang dapat diberikan sejumlah Rp. 28.800.00, keempat pengumpulan berkas yang telah dipersyaratkan, kelima mengirimkan persyaratan dan sejumlah uang kepada bank permata syariah untuk setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), keenam mendaftarkan ke KEMENAG, ketujuh melakukan akad *qard' wa ijārah* setelah jamaah mendapatkan porsi haji dari

KEMENAG setempat, dan kedelapan nasabah berkewajiban untuk mulai mengangsur dana yang telah dipinjamnya sesuai dengan kesepakatan.⁷

Sedangkan di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo proses pembiayaan tersebut diawali dengan mengajukan permohonan pembiayaan atau melaksanakan pendaftaran, kedua pengumpulan berkas yang telah dipersyaratkan, ketiga melakukan akad pembiayaan *kafālah* haji dengan prinsip *kafālah bi al-ujrah* dan memberikan dana tanggungan dengan membuka rekening tabungan haji di bank panin syariah, keempat membayar DP Rp. 2.500.000 di BMT dan dana talangan yang diberikan sejumlah Rp. 22.500.000, kelima mengirimkan persyaratan dan sejumlah uang kepada bank panin syariah untuk setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), keenam mendaftarkan ke KEMENAG, dan ketujuh nasabah mulai mengangsur dana talangan setelah porsi haji keluar dari KEMENAG setempat.⁸

Perlu diketahui PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri tidak dapat mendaftarkan nasabah yang ingin melaksanakan haji karena Travel Tabung Haji Umrah dan BMT Sidogiri tidak ditunjuk sebagai perantara pendaftar jamaah haji ke KEMENAG RI, karena PT Tabung Haji Umrah dan BMT Sidogiri adalah lembaga non-Bank dan sudah ada bank-bank yang memang ditunjuk langsung untuk tempat pendaftaran haji. Oleh karena itu PT Tabung Haji Umrah bekerjasama dengan bank permata syariah dan BMT Sidogiri

⁷ Ovi, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2016.

⁸ Farid Nur Cahyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 September 2016.

Sepanjang Sidoarjo bekerjasama dengan bank panin syariah yang telah ditunjuk oleh Kemenag RI untuk bisa mendaftarkan haji.

Dalam praktiknya, kedua lembaga tersebut memakai akad yang berbeda dimana Travel Tabung Haji Umrah Surabaya memakai akad *qard wajjārah* dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah*, dari fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 jelas-jelas dalam fatwa tersebut terhadap pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah telah disarankan untuk menggunakan akad *qard* bila Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan bantuan talangan kepada nasabah sesuai dengan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 9/DSN/MUI/IV/2000.

Berkenaan dengan praktik akad *qard wajjārah* di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan akad *kafālah bi al-ujrah* di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Dari penjelasan diatas dapat diketahui permasalahan mengenai akad pada produk pembiayaan talangan haji yang diterapkan oleh PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

Hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti dan juga akan dibahas pada bab selanjutnya. Oleh sebab itu peneliti merasa baik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "*Studi Komparasi terhadap*

Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan perbedaan persamaan dari kedua Lembaga tersebut beserta akad yang dipergunakan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan talangan haji diPT Tabung Haji Umrah Hanan NusantaraSurabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan NusantaraSurabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
3. Aplikasi pembiayaan talangan haji diPT Tabung Haji Umrah Hanan NusantaraSurabaya.
4. Aplikasi pembiayaan talangan haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
5. Persamaan dan perbedaan terhadap produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan NusantaraSurabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.
2. Aplikasi pembiayaan talangan haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
3. Persamaan dan perbedaan terhadap produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Pembahasan di atas memerlukan adanya perumusan masalah sebagai kerangka operasional. Dimana masalah studi ini dirumuskan dalam persyaratan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya ?
2. Bagaimana aplikasi produk pembiayaan talangan haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo ?
3. Apapersamaan dan perbedaan produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.⁹ Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi yang sama. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dari awal sampai saat ini penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain:

1. Yuyun Setia Wahyuni dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya”. Menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akad pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak ketidak sesuaiannya adalah pada penggunaan akad *ijārah* multijasa dalam pembiayaan talangan haji, yang mana seharusnya menggunakan akad hutang piutang (*qard*).¹⁰
2. Kartika Tri Mukti dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya”. Menyatakan bahwa secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang Surabaya sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam khususnya fikih muamalah. Disamping itu, kesesuaian aplikasi tersebut juga

⁹ Zainal Arifin, *Metode Penelitian Pendekatan* (Surabaya: Lentera Cendelia, 2008), 42.

¹⁰Yuyun Setia Wahyuni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya”(Skripsi--UIN Sunan Ampel Srabaya, 2012), 75.

didasari oleh rukun dan syarat yang terpenuhi dan juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji.¹¹

3. Ardiansyah Arifin dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kafalah bi al-Ujrah pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya”. Menyatakan bahwa akad pembiayaan kafalah haji di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Letak ketidak sesuaiannya adalah pada penggunaan akad *kafālah bi al-ujrah*, yang mana seharusnya menggunakan akad hutang piutang (*qard*).¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penggunaan akad *ijārah* dan *kafālah bi al-ujrah*. Letak perbedaannya terdapat pada aplikasi penerapan akadnya dan perbandingan dari kedua akad tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan talangan haji diPT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.

¹¹ Kartika Tri Mukti, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012) 75.

¹² Ardiansyah Arifin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kafalah bi al-Ujrah pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 75.

2. Untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan talangan haji di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam produk pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam bermuammalah, khususnya dalam melaksanakan praktik pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada peneliti dalam melaksanakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian maka definisi operasional dirumuskan sebagai berikut:

1. Studi komparasi : Suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Dalam penelitian ini memberikan penyajian studi komparasi terhadap pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
2. Pembiayaan talangan haji : Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Dalam penelitian ini pembiayaan yang dilakukan di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.¹³

¹³Ovi, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2016.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini periode yang dilakukan selama bulan september 2016-bulan maret 2017, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai aplikasi pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
- b. Data nasabah pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.¹⁴Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu:
 - 1) Wawancara dengan pimpinan, teller, karyawan sebagai pengurus haji dan nasabah di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&d*(Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

2) Dokumen perjanjian antara nasabah dengan PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

b. Sumber skunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.¹⁵ Sumber data yang diperoleh dari data kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- 1) Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr al-Mu'assim, 2005.
- 2) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 3) Fatwa DSN MUI Nomor. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan pengamatan dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

¹⁵Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁶ Penulis melakukan pengamatan dari lapangan dengan mengikuti seminar terbuka untuk calon jamaah, mengamati proses pendaftaran jamaah kepada lembaga. Untuk mengetahui praktik pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

b. Interview

Yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.¹⁷ Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

- 1) Yulianto, SE selaku pimpinan di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.
- 2) Farid Nur Cahyono selaku pimpinan di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
- 3) Chika, Qibtiyah dan Ovi selaku customer servis di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.
- 4) Ahmad Jalaludin selaku Teller di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.
- 5) Sujono dan sumiyati selaku jamaah di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya.

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 62.

¹⁷Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

6) Romlah selaku jamaah di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

c. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁸ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti yaitu perincian pembiayaan haji, dokumen materi seminar, dan dokumen perjanjian pembiayaan talangan haji. Dari berbagai dokumen yang di peroleh dapat mengetahui praktik tentang pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dengan menggunakan akad *qard wa ijārah* dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo dengan menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah*.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁹
- b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.²⁰

¹⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁹Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

²⁰Ibid., 97.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan

5. Teknik analisis data

Dari data-data yang dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penelitian yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.²¹

Penulis akan menjelaskan fakta gambaran proses aplikasi pembiayaan talangan haji di Travel Tabung Haji Umrah Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo. Yang selanjutnya, data tersebut akan diolah menggunakan pola pikir komparatif yaitu membandingkan dua tinjauan dengan mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif.²² Kemudian dari kedua lembaga tersebut akan ditarik persamaan dan perbedaan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum Islam.

²¹Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekoomi dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 181.

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pengantar praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006) 245.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mencantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu pembahasan landasan teori tentang *qarḍ*, *ijārah* dan *kafālah*. Pada bab kedua ini berupa landasan teori yang berisikan tentang uraian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan literatur yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan, pertama bab ini secara teoritis menjelaskan mengenai pengertian *qarḍ*, dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, berakhirnya akad *qarḍ*, aplikasi akad *qarḍ* dalam perbankan syariah. Yang kedua pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, jenis-jenis dan hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*, aplikasi akad *ijārah* dalam perbankan syariah. Yang ketiga, menjelaskan mengenai pengertian *kafālah*, dasar hukum *kafālah*, rukun *kafālah*, syarat-syarat *kafālah*, berakhirnya akad *kafālah*, aplikasi akad *kafālah* dalam perbankan syariah.

Bab ketiga, yaitu penyajian data yang merupakan pembahasan tentang profil singkat PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya, visi dan misi, produk-produk yang ada di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya serta aplikasi pembiayaan talangan haji. Dan profil singkat BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo, visi dan misi, produk-produk yang ada di BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo serta aplikasi pembiayaan talangan haji.

Selanjutnya bab ke empat merupakan analisis data, peneliti akan membicarakan tentang Studi komparasi terhadap pembiayaan talangan haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo.

Skripsi ini diakhiri dengan bab ke lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.